



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Daerah berhak/berwenang memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa untuk keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Pontianak perlu pengaturan, penataan, dan pengendalian;
- c. bahwa bangunan menara telekomunikasi di Kota Pontianak semakin banyak dibangun dalam rangka memperlancar dan meningkatkan hubungan komunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
30. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengendalian Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Perda Nomor 4 Tahun 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi.
7. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
8. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang dipergunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan telekomunikasi.
10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.

12. Kontraktor Menara/Profeder Tower adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station Controller (BSC).
14. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Bangun Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalama tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
17. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
18. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan di sekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
19. Cooperate Social Responsibility atau Tanggung jawab Sosial Lingkungan yang selanjutnya disingkat CSR atau TSL adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
20. Base Tranciever Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
21. Micro Cell adalah sub sistem BTS yang dimiliki cakupan layanan (converage) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
22. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
23. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

24. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
25. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
26. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
29. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing.
30. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
33. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
35. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporforasi sebagai alat pembayaran retribusi.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBTM, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan, jika terdapat tambahan obyek retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
42. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
47. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
RUANG LINGKUP, AZAS, TUJUAN
DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Tata cara dan persyaratan mendirikan menara
2. Ketentuan Perizinan dan Sanksi Administratif
3. Jaminan Keselamatan dan Sanksi Administratif
4. Pengendalian dan Pengawasan Menara
5. Program CSR atau TSL

Bagian Kedua
Azas Penyelenggaraan Menara

Pasal 3

Pendirian menara berlandaskan azas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Bagian Ketiga
Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Menara

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan azas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Bagian Keempat
Prinsip Penyelenggaraan Menara

Pasal 5

Penyelenggaraan menara didasarkan pada tiga prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisiensi dan resiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisiensi baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya; dan
- c. penyedia menara seluler berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program CSR atau TSL.

BAB III
BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN
DAN PERSEBARAN MENARA

Bagian Kesatu
Bentuk Menara

Pasal 6

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
 - a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangka (*self supporting*); dan
 - c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi pondasi menara yang harus sesuai dengan tempat peletakkannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi.

Bagian Kedua

Penempatan Lokasi Menara

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan pada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara menara dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan azas dan prinsip penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*) dapat didirikan menara (*roof top tower/pole*) setelah dilakukan kajian teknis mengenai penguatan struktur gedung dan dinyatakan kuat.
- (3) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (*green field tower*) pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.

- (2) Penggunaan bersama dapat dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Ketiga
Peletakan dan Penyebaran Menara

Pasal 10

- (1) Menara dibangun dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 11

- (1) Peletakan dan penyebaran menara berdasarkan kepada kawasan aspek penataan ruang daerah
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kawasan terlarang (*streil*), yaitu kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan menara kecuali yang berhubungan dengan navigasi penerbangan dan kepentingan pemerintah, meliputi :
 - 1) kawasan Bandara Supadio dan kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan operasi penerbangan sesuai yang tercantum dalam KKOP;
 - 2) kawasan sempadan SUTT/SUTET; dan
 - 3) kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. kawasan selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan untuk ditempatkan menara dengan bentuk yang harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar, meliputi :
 - 1) kawasan cagar budaya;
 - 2) kawasan ruang terbuka hijau; dan
 - 3) kawasan peribadatan
 - 4) Kawasan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pembangunan menara yang berada di wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi izin frekwensi dari Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan perangkat micro cell dan/atau perangkat lunak radio link harus disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik atau teknologi yang sejenis/setara untuk daerah padat pelanggan dan/atau kawasan tertentu.

Pasal 14

- (1) Pemasangan perangkat micro cell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada penerangan jalan umum (PJU), billboard, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Penempatan perangkat micro cell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 16

- (1) Pendirian menara harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 hanya berlaku untuk menara yang diperuntukkan bagi BTS untuk telekomunikasi seluler.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian Kesatu
Syarat-Syarat Keselamatan Menara

Pasal 17

Untuk menjamin keselamatan menara serta keselamatan bangunan dan penduduk disekitarnya, menara wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jarak minimum menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau air terhadap bangunan terdekat disekitarnya adalah :
 - 1) sepanjang lebar kaki menara atau pondasi untuk ketinggian menara rangka (self supporting) di atas 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air;
 - 2) sepanjang setengah dari lebar kaki atau pondasi menara rangka (self supporting) untuk ketinggian menara kurang dari 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air; dan
 - 3) sepanjang 5 (lima) meter untuk menara tunggal (mono pole) untuk ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.
- b. kontruksi dan material menara harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- c. Bangunan Menara dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:
 1. pertanahan (grounding);
 2. penangkal petir;
 3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 5. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- d. Permohonan ijin Bangunan Menara dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yaitu :
 1. nama dan alamat pemilik menara;
 2. alamat lokasi menara;
 3. tinggi menara;
 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 5. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
 6. beban maksimum menara;
 7. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
 8. daftar nama pengguna;
 9. jenis antena; dan
 10. nomor IMB menara dan tanggal pemeriksaan terakhir.

- e. setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum:
- f. menara yang berdiri pada permukaan tanah (*green field*) harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*); dan
- g. konstruksi bangunan menara yang berdiri diatas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya.

Bagian Kedua Syarat Keamanan Menara

Pasal 18

- (1) menara yang berdiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) ketentuan mengenai pagar atau bangunan perlindungan lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 19

Untuk menjamin kemanfaatan, menara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas maupun kualitas, dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar; dan
- b. jarak minimum antara menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Keempat Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 20

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya, desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

BAB V
PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN PEMERIKSAAN MENARA

Pasal 21

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan menara secara berkala.
- (2) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (3) Kegiatan perawatan menara meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan menara.
- (4) Pemeriksaan secara berkala menara meliputi pengkajian teknis dan administrasi yang dilakukan untuk seluruh komponen menara, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana menara.
- (5) Kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan menara dibuat dalam suatu laporan yang harus dilampirkan pada saat akan mengajukan daftar ulang izin operasional menara.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan menara harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB VI
MENARA BERSAMA

Pasal 22

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara yang digunakan untuk BTS atau pengelola menara yang mengelola menara BTS, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara.

- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB menara seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya serta penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS dengan tetap memperhatikan kemampuan teknis dari menara tersebut.
- (4) Penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki izin dari Walikota.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan menara (cell planning) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (3) Pembangunan menara baru dengan fungsi sebagai BTS, harus menyiapkan konstruksi menara yang dapat digunakan bersama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi kecuali pada menara tersebut akan digunakan untuk penempatan beberapa antena dengan sistem yang berbeda oleh penyelenggara telekomunikasi yang sama.

Pasal 24

Menara yang ada (existing) dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, kecuali telah digunakan oleh beberapa sistem yang berbeda, dengan memperbaharui izin sebagai menara bersama.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara menara bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD).
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk operator dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditetapkan oleh Walikota sebagai penyedia menara bersama, harus membuat kajian teknis kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator.

- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian ;
 - a. kebutuhan cakupan (coverage);
 - b. titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada perencanaan penempatan menara (Cell Plan) dan rencana pola persebaran menara dari operator;
 - c. rancangan bangunan menara alternatif penempatan antena; dan
 - d. pengusahaannya (business plan) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Pasal 26

Penggunaan menara bersama yang telah ada dapat dilakukan antar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 27

- (1) Setiap pembangunan dan penggunaan menara wajib memiliki IMB menara dan izin pengendalian menara.
- (2) Setiap penyediaan menara dan pengelolaan menara yang tidak memiliki IMB menara dan/atau izin pengendalian menara dilarang melakukan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau penggunaan menara.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadinya perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara maka pemilik atau pengelola menara wajib mengajukan IMB menara baru.
- (2) Izin pengendalian menara berlaku selama pemilik atau penyedia menara menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

- (3) Terhadap pemegang izin yang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembekuan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Terhadap pemegang izin yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 29

- (1) IMB menara dan izin pengendalian menara dikeluarkan Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan IMB menara dan izin pengendalian menara akan diatur lebih lanjut dengan Pengaturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh IMB menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Perubahan terhadap IMB menara yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.

Pasal 31

- (1) Permohonan IMB menara ditolak, apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi.
- (2) IMB menara dapat dibatalkan, apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. merubah peruntukan menara; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan kegiatan pembangunan menara selambatnya-lambatnya 6 (enam) bulan setelah IMB menara diberikan.

BAB VIII
JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 32

Pemilik menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh aparat Kelurahan.

Pasal 33

Pemilik menara wajib menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.

Pasal 34

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara megacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan pembangunan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap penyedia menara atau pengelola menara dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
 - b. Penertiban dan pembongkaran.

Pasal 37

Pembongkaran penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pemilik menara dan/atau pihak ketiga dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik menara.

Pasal 38

Pelaksanaan penertiban dan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMUNGUTAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Walikota menunjuk SKPD yang menangani pelayanan perizinan untuk melaksanakan pemungutan retribusi menara.
- (2) Bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan mengacu pada peraturan dan perundangan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi mengacu pada peraturan dan perundangan.

Pasal 40

Walikota dapat memberikan pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.

BAB XI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh SKPD terkait yang ditunjuk Walikota berdasarkan laporan penyimpangan dari satuan kerja perangkat daerah terkait dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait dengan melibatkan aparat Kelurahan dan masyarakat.
- (4) Penertiban atas pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dibantu Camat dan Kepala Kelurahan setempat atas rekomendasi PPNS berdasarkan hasil penyidikan.

- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

Program CSR atau TSL

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan program CSR atau TSL oleh Penyelenggara Telekomunikasi berupa partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah, berupa infrastruktur lingkungan atau sarana prasarana untuk kepentingan umum atau pelayanan umum yang dilaksanakan secara tertib dan koordinatif guna memperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran.
- (2) Tertib dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenggara Telekomunikasi yang akan melaksanakan program CSR atau TSL, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
 - b. Pelaksanaan program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud pada huruf a agar tepat sasaran, Walikota memberikan rekomendasi mengenai jenis program serta sektor prioritas yang sesuai, untuk mendukung sasaran program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah atau mendukung akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah;
 - c. hasil dari program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dicatat dan dituangkan dalam berita acara atau akta hibah sebagai wujud pelaksanaan CSR atau TSL dari Penyelenggara Telekomunikasi di Daerah.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi wajib membina kemitraan dengan mengedepankan sikap kooperatif dan koordinatif melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar berdirinya menara/infrastruktur.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada dan berdiri sekurang kurangnya selama 5 tahun sebelum Peraturan ini di tetapkan dan tidak mempunyai izin harus mengurus perizinan sejak ditetapkannya peraturan ini.

- (2) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan perizinan tanpa melampirkan pemberitahuan kepada lingkungan dengan ketentuan harus melampirkan salinan bukti/keterangan yang menyatakan bahwa menara tersebut telah berdiri lebih dari 5 tahun, dari Camat dan Lurah setempat.
- (3) Menara yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Walikota ini tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Walikota yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ini Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Maret 2013
WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA PONTIANAK

I. UMUM

Dengan semakin berkembangannya teknologi komunikasi di era globalisasi memacu persaingan antara konsulan telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana telekomunikasi antara lain pembangunan menara telekomunikasi. Mengingat banyaknya menara telekomunikasi yang tersebar di setiap wilayah, khususnya di Kota Pontianak perlu kiranya untuk melakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara yang dimaksud. Penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara sebagaimana dimaksud diatas bertujuan untuk menciptakan keserasian terhadap lingkungan, estetika, kenyamanan, dan keselamatan.

Disamping itu juga, dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengendalian menara telekomunikasi dapat dipungut retribusinya. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk mendirikan/membangun menara telekomunikasi.

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan aparat desa adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, perangkat RT/RW.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Mekanisme pelaksanaan penertiban mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.